



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

ꦧꦢꦤ꧀ꦏꦺꦒꦺꦔꦮꦮꦶꦂꦢꦤ꧀ꦢꦶꦫꦶꦩꦠꦺꦴꦩꦶꦪꦶꦏꦂꦠ

Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta 55244, Telepon. (0274) 562150 (2900-2931),
Faksimile. Psw 2903, (0274) 512080

website: <http://www.bkd.jogjaprov.go.id>; e-mail: bkd@jogjaprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: *B78 100167/2020*

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SATGAS SPIP) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu di bentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-1326/K/LB/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-853/K/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan dan Perbaikan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2011;

12. Peraturan Daerah Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 52);
15. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KEP/2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas tersebut Diktum KESATU bertugas :
1. Mensosialisasikan SPIP kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Menjadi agen perubahan (*Change agent*) dalam menerapkan SPIP di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. Membantu pelaksanaan *diagnostic assesment* oleh Satgas SPIP Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 4. Melaksanakan penilaian risiko di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 5. Membangun infrastruktur SPIP di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Bersama-sama seluruh pegawai mengimplementasikan SPIP.
7. Bersama-sama seluruh pegawai menginternalisasikan SPIP.
8. Membuat laporan penerapan SPIP.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

pada tanggal : 15 Januari 2020

Kepala,




[Handwritten Signature]
R. KHUS SUPRIYANTO

NIP. 19600318 198603 1 012

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SATGAS SPIP) BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2020

No	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam SATGAS SPIP
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Perencanaan Pengadaan dan Sistem Informasi Pegawai	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai	Anggota
5.	Kepala Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai	Anggota
6.	Kepala Bidang Tata Usaha Kepegawaian	Anggota
7.	Kepala Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai	Anggota
8.	Kepala Subbagian Program	Anggota
9.	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
10.	Kepala Subbagian Umum	Anggota

Kepala,



R. AGUS SUPRIYANTO
NIP. 19600318 198603 1 012